



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **I Nyoman Tika Als Pak Mang**;
Tempat lahir : Batukandik;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Semaagung, Kelurahan/Desa Tusan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Tika Als Pak Mang** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Nyoman Tika Als Pak Mang** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI berwarna biru bertuliskan Debit BRI

Dikembalikan Kepada Saksi Ni Made Susilawati

- 1 (satu) unit SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, Warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, An. I Nyoman Tika
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam
- 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Nyoman Tika Als Pak Mang

- 1 (satu) lembar Kertas Print Out Rekening Koran Bank BRI An. Ni Made Susilawati tertanggal 7 Januari 2019

Terlampir Dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa I NYOMAN TIKAK Als PAK MANG**, pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita, pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 03.58 Wita, pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 09.22 Wita, dan Pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 05.28 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di ATM Bank Bri Unit Tusan Desa Tusan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, ATM Bank Bri di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung Tepatnya di depan Kantor Polres Klungkung, ATM Bank Bri Kota Gianyar Tepatnya di dalam Swalayan Indomaret atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil ATM Bank Bri milik Saksi Ni Made Susilawati yang tertinggal di Mesin ATM Bank Bri Unit Gelgel Di Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung.
- Bahwa setelah mengambil ATM Bank Bri milik Saksi Ni Made Susilawati terdakwa menuju ke ATM Bank Bri Unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk mencoba ATM tersebut. selanjutnya terdakwa memasukkan kartu ATM BRI tersebut dan memasukkan No. Pin "112233" yang kemudian kartu ATM BRI tersebut bisa terbuka sehingga tanpa seijin pemilik kartu ATM tersebut terdakwa menarik sejumlah uang.
- *Bahwa terdakwa melakukan penarikan saldo pada kartu ATM BRI milik Saksi Ni Made Susilawati sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada :*
 1. Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung tepatnya didepan kantor Polres Klungkung terdakwa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada pukul 03.58 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah);
 - b. pada pukul 03.59 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI Kota Gianyar tepatnya di dalam Swalayan Indomaret terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:
 - a. pukul 09.22 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada pukul 09.23 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dan pukul 09.24 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. dan pukul 09.25 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung terdakwa melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pukul 05.28 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); --
- b. pukul 05.29 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); --
- c. pukul 05.30 wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

sehingga total uang yang terdakwa telah tarik dari kartu ATM tersebut yaitu sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang pada saldo ATM BRI milik saksi Ni Made Susilawati untuk dipergunakan bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Made Susilawati mengalami kerugian Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Made Susilawati**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa **pada hari jumat tanggal 4 Januari 2019** sekira pkl.16.41 saksi tiba dan melakukan penarikan di ATM Bank BRI unit Gelgel sebesar Rp.2.000.000 (duajuta rupiah), dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dengan cara kartu ATM saksi masukan kedalam mesin ATM BRI menggunakan tangan kanan saksi selanjutnya saksi memasukan No. PIN 112233 sehingga proses penarikan bisa dilakukan;
 - Bahwa dimana pada saat transaksi penarikan pertama uang saksi keluar dari mesin senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi ambil dan saksi masukan ke dalam dompet milik saksi.
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali kali kedua melakukan penarikan senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), begitu uang keluar dari mesin saksi langsung mengambilnya menggunakan tangan kanan dan langsung saksi masukan ke dalam dompet.
 - Bahwa setelah memasukan uang kedalam dompet saksi langsung pergi meninggalkan gerai ATM tersebut, dan saksi lupa mengambil kartu ATM BRI tersebut, sehingga Kartu ATM milik saksi tersebut masih tertinggal di Mesin ATM BRI.
 - **Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019** sekira pkl 19.00 wita saat saksi ingin menarik uang lagi di kartu ATM BRI milik saksi tersebut, namun kartu ATM tersebut tidak saksi temukan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian baru saksi ingat bahwa kartu ATM BRI milik saksi tersebut tertinggal di ATM BRI unit Gelgel.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pkl.09.00 wita saksi datang ke Bank BRI unit Gelgel Kecamatan/Kabupaten Klungkung untuk melaporkan ATM BRI milik saksi telah hilang serta memblokir No. Rekening dan melakukan pengecekan Saldo.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan saldo dengan cara mencetak print out rekening koran ternyata telah terjadi penarikan di Kartu ATM milik saksi tersebut senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penarikan:
 1. Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung tepatnya didepan kantor Polres Klungkung terjadi penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada pukul 03.58 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah); ;
 - b. pada pukul 03.59 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI Kota Gianyar tepatnya di dalam Swalayan Indomaret terjadi penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:
 - a. pukul 09.22 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada pukul 09.23 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dan pukul 09.24 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. dan pukul 09.25 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung terjadi penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada:
 - a. pukul 05.28 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. pukul 05.29 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. dan pukul 05.30 wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Sehingga total penarikan yang terjadi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Bank, dan hasil penelusuran pihak Bank saksi diberitahukan bahwa yang mengambil dan melakukan penarikan pada kartu ATM BRI milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki berpostur gemuk dan kulit berwarna putih.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 11.40 wita saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun pihak Bank memberitahu saksi bahwa cirri-ciri orang yang telah mengambil kartu ATM milik saksi tersebut yaitu seorang laki-laki berpostur gemuk dan kulit berwarna putih.
- Bahwa Tidak ada izin dari saksi selaku pemilik kartu ATM BRI serta pemilik uang dalam kartu ATM BRI tersebut tersebut.
- Bahwa adapun No. PIN kartu ATM BRI milik saksi tersebut adalah **"112233"**.
- Bahwa selain saksi tidak ada yang mengetahui No.PIN tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui telah mengalami peristiwa pencurian tersebut yaitu suami saksi yang bernama I KOMANG SUMANDRA.
- Keseluruhan kerugian yang saksi alami dengan adanya pencurian tersebut yaitu sekitar **Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)**.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi **I Wayan Suardana**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mendapat laporan ada peristiwa pengambilan uang pada atm tanpa ijin dan dari hasil penelusuran pihak bank saksi diberitahu bahwa seseorang yang telah melakukan penarikan terhadap saldo di kartu ATM BRI milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih
 - Bahwa berbekal informasi tersebut tim opsnel Polres Klungkung mendatangi Cabang Bank BRI Kabupaten Klungkung untuk melakukan pengecekan CCTV dan dari hasil pengecekan CCTV ternyata benar sesuai keterangan saksi NI MADE SUSILAWATI ada seseorang laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih telah melakukan penarikan saldo di kartu ATM BRI milik saksi
 - Bahwa selanjutnya tim Opsnel melakukan screenshot terhadap laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih pada saat melakukan penarikan di beberapa gerai ATM BRI.
 - Bahwa selanjutnya berbekal screenshot foto laki-laki tersebut kami tim Opsnel melakukan penyelidikan terkait identitas laki-laki tersebut.
 - Bahwa dari hasil penyelidikan di Dusun Semaagung Desa Tusan Laki-laki sesuai screenshoot tersebut ada yang mengenali bahwa laki-laki tersebut beridentitas I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesehariannya bekerja sebagai makelar tanah dan beralamat tempat tinggal di Dusun Semaagung Kelurahan/Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa setelah mengetahui identitas tersebut kami tim Opsnal Polres Klungkung kembali melakukan penyelidikan terkait keberadaan I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG seseorang yang di duga telah melakukan pencurian uang.
 - Bahwa dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pk. 18.30 wita tim Opsnal Polres Klungkung berhasil menangkap I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dipinggir jalan raya Desa Kamasan Kecamatan/Kabupaten Klungkung dan dari hasil interogasi I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dan barang bukti diamankan di Polres Klungkung
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **I Gusti Ngurah Surya Winata, SH**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapat laporan ada peristiwa pengambilan uang pada atm tanpa ijin dan dari hasil penelusuran pihak bank saksi diberitahu bahwa seseorang yang telah melakukan penarikan terhadap saldo di kartu ATM BRI milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih
 - Bahwa berbekal informasi tersebut tim opsnal Polres Klungkung mendatangi Cabang Bank BRI Kabupaten Klungkung untuk melakukan pengecekan CCTV dan dari hasil pengecekan CCTV ternyata benar sesuai keterangan saksi NI MADE SUSILAWATI ada seseorang laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih telah melakukan penarikan saldo di kartu ATM BRI milik saksi
 - Bahwa selanjutnya tim Opsnal melakukan screenshot terhadap laki-laki dengan cirri-ciri berpostur gemuk dan kulit berwarna putih pada saat melakukan penarikan di beberapa gerai ATM BRI.
 - Bahwa selanjutnya berbekal screenshot foto laki-laki tersebut kami tim Opsnal melakukan penyelidikan terkait identitas laki-laki tersebut.
 - Bahwa dari hasil penyelidikan di Dusun Semaagung Desa Tusan Laki-laki sesuai screenshoot tersebut ada yang mengenali bahwa laki-laki tersebut beridentitas I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG yang kesehariannya bekerja sebagai makelar tanah dan beralamat tempat tinggal di Dusun Semaagung Kelurahan/Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui identitas tersebut kami tim Opsnal Polres Klungkung kembali melakukan penyelidikan terkait keberadaan I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG seseorang yang di duga telah melakukan pencurian uang.
- Bahwa dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pkl. 18.30 wita tim Opsnal Polres Klungkung berhasil menangkap I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dipinggir jalan raya Desa Kamasan Kecamatan/Kabupaten Klungkung dan dari hasil interogasi I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dan barang bukti diamankan di Polres Klungkung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **I Komang Sumandra, SH.,** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Dapat saksi terangkan saksi mengetahui bahwa istri saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 saat istyri saksi hendak ingin melakukan penarikan uang, namun pada saat istri ingin mengambil kartu ATM BRI didalam dompet, kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada;
 - Beberapa saat kemudian baru istri saksi ingat bahwa 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tersebut telah tertinggal di mesin ATM BRI unit Gelgel pada saat istri saksi melakukan penarikan pada tanggal 4 Januari 2019
 - Iya Ada, kartu ATM BRI milik istri saksi tersebut telah berkurang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
 - Dapat saksi terangkan saksi mengetahui saldo di kartu ATM BRI milik istri saksi tersebut berkurang senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 di rumah saksi Banjar Celagi Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
 - Dimana istri saksi sepulang dari Bank BRI unit Gelgel menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI miliknya yang telah hilang tersebut saldonya telah berkurang senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) serta memperlihatkan hasil print out rekening dari Bank BRI unit Gelgel.
 - Dapat saksi terangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi dan istri mengecek kembali ke Bank BRI unit Gelgel dan dari hasil pengecekan ke Bank memang benar saldo yang ada di kartu ATM BRI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi tersebut telah berkurang senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

- Yang kemudian dari hasil penelusuran pihak Bank kami diberitahukan bahwa yang melakukan penarikan terhadap kartu ATM milik istri saksi tersebut adalah seorang laki-laki berperawakan gemuk berkulit putih.
- Iya, dapat saksi terangkan bahwa pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita saat istri saksi hendak ingin menarik uang menggunakan kartu ATM BRI miliknya, kartu ATM BRI miliknya tersebut sudah tidak ada di dalam dompet, selanjutnya istri saksi mencoba mencari-cari dirumah, namun tidak ditemukannya.
- Beberapa saat kemudian baru istri saksi ingat bahwa1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI milik nya tersebut tertinggal di ATM Bank BRI unit Gelgel pada saat melakukan penarikan uang pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.43 wita di ATM Bank BRI unit Gelgel Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira Pkl. 09.00 wita istri saksi pergi ke Bank Unit Gelgel untuk melapor bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI miliknya tersebut serta mencetak print out rekening koran ATM BRI tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pkl. 18.30 wita tim Opsnal Polres Klungkung menangkap terdakwa I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dipinggir jalan raya Desa Kamasan Kecamatan/Kabupaten Klungkung dan dari hasil interogasi I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dan barang bukti diamankan di Polres Klungkung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.43 wita ketika terdakwa tiba di ATM Bank BRI unit Gelgel Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan maksud untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa kemudian ketika terdakwa memasukkan kartu ATM milik terdakwa ke sebuah mesin ATM kartu ATM milik terdakwa tidak bisa masuk, karena ada sesuatu yang mengganjal;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa mengecek mesin ATM tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebuah kartu ATM BRI warna biru yang ketinggalan di dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa menekan tombol cancel pada mesin ATM, sehingga kartu ATM BRI yang tertinggal di dalam mesin tersebut dapat keluar dari mesin ATM.
- Bahwa setelah kartu ATM BRI tersebut keluar dari mesin ATM kemudian terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menaruhnya diatas mesin ATM;
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa, setelah selesai melakukan penarikan uang menggunakan ATM BRI milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung mengambil kartu ATM Bank BRI warna biru yang sebelumnya terdakwa taruh diatas mesin ATM yang mana kartu ATM tersebut milik orang lain yang telah tertinggal di mesin ATM BRI;
- Bahwa setelah kartu ATM BRI warna biru milik orang lain tersebut terdakwa ambil, kartu tersebut terdakwa taruh di saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM yang berada di Bank BRI Unit Gelgel di Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan menggunakan sepeda motor Vespa DK 4188 MR, yang selanjutnya terdakwa berangkat menuju pulang kerumah terdakwa yang beralamt di Dusun Semaagung Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa saat dipertengahan jalan muncul keinginan terdakwa untuk mencoba menggunakan kartu ATM Bank BRI tersebut, yang selanjutnya terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; **Pada Pukul 17.35 wita** terdakwa tiba di mesin ATM Bank BRI yang berada di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sesampai disana terdakwa langsung memasukkan kartu ATM BRI milik orang lain tersebut, setelah memasukkan kartu ATM BRI tersebut terdakwa langsung mencoba dengan menekan angka yang ada di mesin ATM dengan nomor PIN “112233” menggunakan jari tangan kanan dan dimana setelah memasukkan nomor PIN tersebut ternyata No. PIN cocok sehingga terdakwa bisa mempergunakan kartu ATM BRI tersebut dan selanjutnya terdakwa melakukan penarikan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penarikan:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung tepatnya didepan kantor Polres Klungkung terjadi penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada pukul 03.58 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah); ;
 - b. pada pukul 03.59 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI Kota Gianyar tepatnya di dalam Swalayan Indomaret terjadi penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:
 - a. pukul 09.22 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada pukul 09.23 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dan pukul 09.24 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. dan pukul 09.25 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung terjadi penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada:
 - a. pukul 05.28 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. pukul 05.29 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. dan pukul 05.30 wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sehingga total penarikan yang terjadi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seijin dari NI MADE SUSILAWATI sebagai pemiliknya.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut adalah untuk terdakwa pergungan bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa pada saat diPolres Klungkung telah mengembalikan kepada saksi Ni Made Susilawati sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, Warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, An. I Nyoman Tika;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR;
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam;
- 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) lembar Kertas Print Out Rekening Koran Bank BRI An. Ni Made

Susilawati tertanggal 7 Januari 2019;

- Uang Senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI berwarna biru bertuliskan Debit BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pkl. 18.30 wita tim Opsnal Polres Klungkung menangkap terdakwa I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dipinggir jalan raya Desa Kamasan Kecamatan/Kabupaten Klungkung dan dari hasil interrogasi I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya I NYOMAN TIKA ALS PAK MANG dan barang bukti diamankan di Polres Klungkung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.43 wita ketika terdakwa tiba di ATM Bank BRI unit Gelgel Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan maksud untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa kemudian ketika terdakwa memasukkan kartu ATM milik terdakwa ke sebuah mesin ATM kartu ATM milik terdakwa tidak bisa masuk, karena ada sesuatu yang mengganjal;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa mengecek mesin ATM tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebuah kartu ATM BRI warna biru yang ketinggalan di dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa menekan tombol cancel pada mesin ATM, sehingga kartu ATM BRI yang tertinggal di dalam mesin tersebut dapat keluar dari mesin ATM.
- Bahwa setelah kartu ATM BRI tersebut keluar dari mesin ATM kemudian terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menaruhnya diatas mesin ATM;
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa, setelah selesai melakukan penarikan uang menggunakan ATM BRI milik terdakwa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung mengambil kartu ATM Bank BRI warna biru yang sebelumnya terdakwa taruh diatas mesin ATM yang mana kartu ATM tersebut milik orang lain yang telah tertinggal di mesin ATM BRI;
- Bahwa setelah kartu ATM BRI warna biru milik orang lain tersebut terdakwa ambil, kartu tersebut terdakwa taruh di saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM yang berada di Bank BRI Unit Gelgel di Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan menggunakan sepeda motor Vespa DK 4188 MR, yang selanjutnya terdakwa berangkat menuju pulang kerumah terdakwa yang beralamt di Dusun Semaagung Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa saat dipertengahan jalan muncul keinginan terdakwa untuk mencoba menggunakan kartu ATM Bank BRI tersebut, yang selanjutnya terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; **Pada Pukul 17.35 wita** terdakwa tiba di mesin ATM Bank BRI yang berada di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sesampai disana terdakwa langsung memasukkan kartu ATM BRI milik orang lain tersebut, setelah memasukkan kartu ATM BRI tersebut terdakwa langsung mencoba dengan menekan angka yang ada di mesin ATM dengan nomor PIN “**112233**” menggunakan jari tangan kanan dan dimana setelah memasukkan nomor PIN tersebut ternyata No. PIN cocok sehingga terdakwa bisa mempergunakan kartu ATM BRI tersebut dan selanjutnya terdakwa melakukan penarikan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penarikan:
 1. Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung tepatnya didepan kantor Polres Klungkung terjadi penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada pukul 03.58 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah); ;
 - b. pada pukul 03.59 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI Kota Gianyar tepatnya di dalam Swalayan Indomaret terjadi penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pukul 09.22 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada pukul 09.23 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dan pukul 09.24 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. dan pukul 09.25 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung terjadi penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada;
- a. pukul 05.28 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. pukul 05.29 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. dan pukul 05.30 wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sehingga total penarikan yang terjadi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seijin dari NI MADE SUSILAWATI sebagai pemiliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut adalah untuk terdakwa pergungan bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa pada saat diPolres Klungkung telah mengembalikan kepada saksi Ni Made Susilawati sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Gabungan dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **I Nyoman Tika Als Pak Mang** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **I Nyoman Tika Als Pak Mang** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari **Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.43 wita** ketika terdakwa tiba di ATM Bank BRI unit Gelgel Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan maksud untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa kemudian ketika terdakwa memasukkan kartu ATM milik terdakwa ke sebuah mesin ATM kartu ATM milik terdakwa tidak bisa masuk, karena ada sesuatu yang mengganjal;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa mengecek mesin ATM tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebuah kartu ATM BRI warna biru yang ketinggalan di dalam mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa menekan tombol cancel pada mesin ATM, sehingga kartu ATM BRI yang tertinggal di dalam mesin tersebut dapat keluar dari mesin ATM;

Menimbang, bahwa setelah kartu ATM BRI tersebut keluar dari mesin ATM kemudian terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menaruhnya diatas mesin ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa, setelah selesai melakukan penarikan uang menggunakan ATM BRI milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung mengambil kartu ATM Bank BRI warna biru yang sebelumnya terdakwa taruh diatas mesin ATM yang mana kartu ATM tersebut milik orang lain yang telah tertinggal di mesin ATM BRI;

Menimbang, bahwa setelah kartu ATM BRI warna biru milik orang lain tersebut terdakwa ambil, kartu tersebut terdakwa taruh di saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM yang berada di Bank BRI Unit Gelgel di Desa Kamasan Kec/Kab Klungkung dengan menggunakan sepeda motor Vespa DK 4188 MR, yang selanjutnya terdakwa berangkat menuju pulang kerumah terdakwa yang beralamt di Dusun Semaagung Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa saat dipertengahan jalan muncul keinginan terdakwa untuk mencoba menggunakan kartu ATM Bank BRI tersebut, yang selanjutnya terdakwa langsung menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; **Pada Pukul 17.35 wita** terdakwa tiba di mesin ATM Bank BRI yang berada di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sesampai disana terdakwa langsung memasukkan kartu ATM BRI milik orang lain tersebut, setelah memasukkan kartu ATM BRI tersebut terdakwa langsung mencoba dengan menekan angka yang ada di mesin ATM dengan nomor PIN **"112233"** menggunakan jari tangan kanan dan dimana setelah memasukkan nomor PIN tersebut ternyata No. PIN cocok sehingga terdakwa bisa mempergunakan kartu ATM BRI tersebut dan selanjutnya terdakwa melakukan penarikan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penarikan:

1. Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.35 wita bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Jalan Untung Surapati Kec/Kab Klungkung tepatnya didepan kantor Polres Klungkung terjadi penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada pukul 03.58 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah); ;
 - b. pada pukul 03.59 wita sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI Kota Gianyar tepatnya di dalam Swalayan Indomaret terjadi penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:
- a. pukul 09.22 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada pukul 09.23 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dan pukul 09.24 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. dan pukul 09.25 wita sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 yang bertempat di ATM Bank BRI unit Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung terjadi penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada;
- a. pukul 05.28 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. pukul 05.29 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. dan pukul 05.30 wita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sehingga total penarikan yang terjadi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan Kartu ATM dan uang yang berada dalam saldo ATM tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa kartu ATM BRI dan uang sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik orang lain yaitu saksi Ni Made Susilawati, dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil kartu ATM BRI dan uang sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik orang lain yaitu saksi Ni Made Susilawati dan tidak mendapat ijin dari saksi Ni Made Susilawati serta maksud dan tujuan terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI berwarna biru bertuliskan Debit BRI merupakan milik dari saksi Ni Made Susilawati dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada saksi Ni Made Susilawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, Warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, An. I Nyoman Tika;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam
- 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker;

Sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Kertas Print Out Rekening Koran Bank BRI An. Ni Made Susilawati tertanggal 7 Januari 2019 agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Tika Als Pak Mang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI berwarna biru bertuliskan Debit BRI

Dikembalikan Kepada Saksi Ni Made Susilawati

- 1 (satu) unit SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, Warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR, An. I Nyoman Tika
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Piaggio/Vespa DK 4188 MR
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam
- 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Nyoman Tika Als Pak Mang

- 1 (satu) lembar Kertas Print Out Rekening Koran Bank BRI An. Ni Made Susilawati tertanggal 7 Januari 2019

Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Kuku Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh PUTU RIZKY SITRAPUTRA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Kuku Kurniawan, S.H.,M.H

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)